

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
EQUILIBRIUM PRICE DALAM MEKANISME PASAR MENURUT
PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAYA ANANDA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121310039**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
EQUILIBRIUM PRICE DALAM MEKANISME PASAR MENURUT
PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

MAYA ANANDA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121310039

Disetujui untuk Diuji/ *Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Maulana, M.Ag

NIP.197204261997031002

Pembimbing II,



Misran, S.Ag..M.Ag

NIP.197507072006041004

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
EQUILIBRIUM PRICE DALAM MEKANISME PASAR MENURUT
PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARI**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal : Kamis, $\frac{20 \text{ Juli } 2017}{26 \text{ Syawal } 1438}$

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,

Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 1978021920031210004

Penguji II,

Sitti Mawar, S.Ag., MA
NIP. 197104152006042024


Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap *Equilibrium Price* Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif *Tas’ir Al-Jabary*”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat beriring *salam* selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terutama sekali kepada Bapak Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing kedua dan kepada Bapak Mursyid, S.Ag., M.Hi selaku Penasehat Akademik yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sejak awal sampai dengan selesai.
2. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry, serta semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

3. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta yang telah memberikan asuhan, dorongan dan kasih sayang kepada penulis.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staff prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Kepada karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku-buku dan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Banda Aceh yang telah memberikan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat karib Widya, Khayatul Wardani, Hijri, Qurrati, Nadiya, Dona, Nurainayati serta teman-teman seperjuangan Jurusan HES angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.
8. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan KPM Reguler gelombang I tahun 2017 yang telah memberikan banyak ilmu, energi positif dan semangat kepada saya. Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhaNya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 05 Juli 2017
Penulis,

Maya Ananda
NIM. 121310039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi *ali 'awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	<i>Fatahah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ī
◌ُ ، و	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طلحة : *talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Penjelasan Istilah	11
1.5. Kajian Pustaka	14
1.6. Metode Penelitian	16
1.7. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA MEKANISME PASAR DAN <i>TAS'IR ALJABARY</i>	21
2.1. Pengertian Mekanisme Pasar dalam Islam	21
2.2. Mekanisme Pasar Menurut Sarjana Muslim	26
2.2.1. Menurut Abu Yusuf	26
2.2.2. Menurut Ibn Taimiyah	27
2.2.3. Menurut Ibn Khaldun	30
2.3. Keseimbangan Harga Pasar Dalam Islam	32
2.4. <i>Tas'ir Aljabary</i> dalam Konsep Hukum Islam	33
2.4.1. Pengertian <i>Tas'ir Aljabari</i>	33
2.4.2. Dasar Hukum <i>Tas'ir Aljabari</i>	36
2.4.3. <i>Tas'ir Aljabary</i> Menurut Ulama Fiqh	38
2.4.4. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar	
BAB TIGA RESPONSIBILITAS PEMKOT BANDA ACEH TERHADAP KESEIMBANGAN HARGA DALAM MEKANISME PASAR	
3.1. Sekilas Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh	48
3.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	49
3.1.2. Struktur Organisasi	51
3.1.3. Visi, Misi, Strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh	52

3.2. Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menetralsir Gejolak Harga Dalam Mekanisme Pasar.....	54
3.3. Keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menetralsir Harga Pasar.....	58
3.4. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Intervensi Harga Pasar terhadap <i>Equilibrium Price</i> Ditinjau dari Segi <i>Tas'ir Al-Jabari</i>	61

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA71

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRAK

Nama/Nim : Maya Ananda/ 121310039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap
Equilibrium Price Dalam Mekanisme Pasar Menurut
Perspektif *Tas'ir Al-Jabary*
Tanggal Sidang : 20 Juli 2017
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag

Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun. Namun situasi ideal tersebut tidak selalu tercapai, pasar seringkali terjadi gangguan/interupsi pada mekanisme pasar yang ideal ini. Pemerintah memiliki pengaruh yang besar dalam menggunakan kekuasaannya untuk merealisasi kemaslahatan umat sebagai kegiatan ekonomi harus mengoperasikan fungsinya dan melakukan berbagai kebijakan dalam mekanisme pasar. Ketika terjadi kenaikan harga maka Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian yaitu bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga barang pokok di pasar, dan kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk Kota Banda Aceh dalam intervensi harga pasar terhadap *equilibrium price* agar harga tersebut dianggap adil oleh semua golongan masyarakat baik itu menengah kebawah dan menengah keatas. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui, Peran pemerintah dalam menstabilkan harga pasar hanya sebatas pengamatan harga yang berlaku di pasar dan monitoring pendistribusian barang, dengan pencatatan dan penambahan jumlah ketersediaan barang serta pengawasan dari tindakan pedagang yang melanggar aturan. Pemerintah tidak melakukan intervensi harga. Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar yang tidak stabil dan harga makanan pokok sangat mahal, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan langsung melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan mensubsidi harganya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, responsibilitas dan profesionalisme yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsir harga pasar sedikit banyaknya sudah berhasil dan sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* karena semua yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan demi kemaslahatan masyarakat.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan aktivitas pembentukan harga dari suatu barang yang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun. Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi secara lebih tepat mengenai harga-harga serta seberapa besarnya permintaan jenis barang. Pasar juga memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, sebab keadaan pasar terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perubahan pasar. Sehingga sistem ini akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi terhadap masyarakat dalam hal perekonomian, salah satunya adalah dunia perdagangan.¹

Sekalipun Islam mengakui kebebasan dan peran mekanisme harga dalam mendorong efisiensi, namun tidak menganggap kekuatan pasar sebagai sakralitas. Operasi pasar diperlukan untuk memberikanimbangan pada usaha-usaha yang secara sosial produktif, menghapuskan eksploitasi atau membantu yang lemah dan yang membutuhkan, karena itu, perlu tanggung jawab negara untuk menjamin realisasi *maqashid* ini. Pemerintah negara perlu menggunakan kekuasaannya untuk merealisasi kemaslahatan umat negara sebagai kegiatan ekonomi harus

¹Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 42

mengoperasikan fungsinya dan melakukan berbagai kebijakan dalam mekanisme pasar.

Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas dalam kegiatan ekonominya, antara lain persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme di pasar.²

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu (Q) pada tingkat harga tertentu (P).³

Hal diatas tentunya merupakan situasi yang sangat ideal dalam suatu transaksi. Namun pada kenyataannya, situasi ideal tersebut tidak selalu tercapai, karena seringkali terjadi gangguan/interupsi pada mekanisme pasar yang ideal ini. Gangguan ini dapat kita sebut sebagai distorsi pasar (*market distortion*). Pada

²Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 301.

³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.181

garis besarnya, ekonomi Islami mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar, yakni sebagai berikut:

1. Rekayasa penawaran dan permintaan
2. *Tadlis* (penipuan)
3. *Tagrir* (*uncertainty*, kerancuan)

Dalam Fiqih Islam, rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal sebagai *ihthikar* dan *talaqqi rukban*, sedangkan rekayasa permintaan (*falsedemand*) dikenal sebagai *bay' najasy*. *Tadlis* (penipuan = *unknown to one party*) dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*), mutu barang (*quality*), harga barang (*price*), dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*). Sedangkan *tagrir* (kerancuan, ketidakpastian = *unknown to both parties*), juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. *Tadlis* dan *tagrir*, keduanya disebabkan karena adanya *incomplete information* (kurangnya informasi). Sedangkan *talaqqi rukban*, disebabkan karena adanya *asymmetric information* (ketidak seimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar.⁴ Kesemua bentuk distorsi pasar ini mengganggu berjalannya mekanisme pasar secara alamiah. Hal ini mendzalimi salah satu pihak yang bertransaksi, karena itu Islam mengharamkannya.⁵

Pada masa Rasulullah Saw, nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam kehidupan pasar. Bahkan sejak masa awal kerasulannya, beliau adalah

⁴Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Hlm.81

⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.182

seorang pasar yang aktif, dan juga seseorang pengawas pasar yang cermat. Rasulullah Saw adalah seorang pedagang yang profesional dan jujur, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin (yang terpercaya). Dari hal-hal yang dilakukan Rasulullah Saw itu dapat dipahami bahwa pasar merupakan hukum alam yang harus dijunjung tinggi. Artinya, tidak ada seorang pun secara individual yang dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT. Pelanggaran terhadap harga, yaitu penetapan harga merupakan suatu ketidakadilan yang dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan sebaliknya penjual yang telah menjual barangnya dengan harga pasar berarti telah mentaati peraturan Allah SWT.⁶

Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Walaupun secara umum, ulama sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan dalam Islam jika pasar dalam situasi normal. Namun, pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna dan dalam keadaan darurat.

Para ulama Islam sering mengaitkan konsep harga tersebut konsep harga adil. Harga yang adil menurut Islam adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan.⁷ Para ulama juga sering mengistilahkan dengan *damanal-misl* (harga yang setara/*equivalen price*). Sarjana muslim ternama Ibnu Taimīyah dalam bukunya *Al-hisbah* menyatakan

⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 158.

⁷Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimīyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 25.

bahwa kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan.⁸

Jumhur ulama juga sepakat bahwa kondisi darurat dapat menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan intervensi harga, tetapi tetap berdasarkan pada keadilan. Secara umum kondisi darurat tersebut adalah:

- a. Harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.
- b. Menyangkut barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penjual tidak ingin menjualnya
- c. Terjadi ketidakadilan atau eksploitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi tersebut.⁹

Sehubungan dengan masalah penetapan harga, dalam konsep fiqh muamalah disebut dengan *tas'ir al jabari*. *Tas'ir al jabari* adalah penetapan harga atau harga yang berlaku secara aktual di pasar, yang ditetapkan oleh pemerintah dan memberlakukannya dalam transaksi jual beli penduduknya. Fluktuasi harga suatu komoditi/barang berhubungan erat dengan *tas'ir*. Ketetapan pemerintah tersebut tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat, namun juga terhadap manfaat serta jasa pekerja yang diperlukan masyarakat (seperti kenaikan harga semen dan harga rumah sewa). Dengan demikian pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan dan menetapkan

⁸Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 25.

⁹Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI),...,hlm. 341.

harga yang logis dengan mempertimbangkan kemaslahatan pedagang dan para konsumen.¹⁰

Berdasarkan prinsip otonomi daerah, daerah mempunyai hak untuk mengelola kekayaan sendiri secara efektif dan efisien.¹¹ Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dalam menjalankan tugasnya sebagai representasi tanggung jawab negara terhadap warga negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam wilayah pemerintahannya.¹² Pemerintah harus merumuskan kebijakan-kebijakan guna menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Dalam mekanisme pasar, kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan harga menuju harga yang adil dan menyeimbangkan harga pasar agar tidak menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak yang bertransaksi di pasar, baik produsen maupun konsumen.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga Barang oleh Pemerintah Menurut Perspektif Syari'at Islam, yaitu sebagai berikut bahwasanya Penetapan harga barang dan jasa oleh pemerintah dalam kondisi darurat hukumnya wajib. Pemerintah wajib mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pasar yang melanggar ketentuan harga pemerintah. Pemerintah wajib melakukan intervensi

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 140-141.

¹¹HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomidi Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 36.

¹²Ubaedillah, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

terhadap kelangkaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya.¹³

Tingkat harga pasar di Banda Aceh masih bisa dijangkau oleh masyarakat, namun permasalahan yang sering timbul adalah ketidakstabilan ekonomi, yaitu melonjaknya kenaikan harga yang diakibatkan oleh kelangkaan persediaan barang-barang di pasaran karena kurangnya pasokan maupun pendistribusian barang dalam pusat-pusat pasar dalam wilayah Kota Banda Aceh, khususnya harga kebutuhan pokok.¹⁴

Selain itu kenaikan harga yang terjadi juga disebabkan karena Kota Banda Aceh masih bergantung pada pasokan barang dari luar daerah. Sehingga dengan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lainnya mengakibatkan putusnya hubungan transportasi ke Banda Aceh yang menyebabkan pula terputusnya pasokan barang dari luar daerah ke dalam wilayah Kota Banda Aceh. Selain itu, melonjaknya harga barang juga bisa disebabkan karena kenaikan harga pada satu jenis barang yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.

Fenomena lain yang sering terjadi adalah melonjaknya harga barang pokok ketika bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang disebabkan karena adanya kebijakan dalam perspektif kapitalis dimana harga diserahkan kepada mekanisme pasar, dan pasar dengan bebas menentukan harga. Oleh karena itu pasar, secara otomatis pasar telah menentukan sebuah sistem pasar bebas (*free market system*). Penyebab lain, yaitu sudah menjadi trend atau budaya,

¹³Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga Barang Oleh Pemerintah Menurut Perspektif Syari'at Islam, Banda Aceh, pada tanggal 02 Desember 2015 M

¹⁴Wawancara dengan Dara Karina, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distribusi di Disperindag Koperasi dan Ukm Banda Aceh, Jumat 24 November 2016.

karena meningkatnya permintaan (*demand*) dari masyarakat untuk berbagai keperluan atau tradisi.

Oleh karena itu, dalam hal ini peran dan tanggung jawab pemerintah sangat penting dalam menetralkan terhadap gejolak harga untuk mencapai keseimbangan, yaitu dengan cara menyediakan komoditi dan menyesuaikan dengan permintaan pasar, karena harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar. Apabila harga tetap naik maka pemerintah dan *stakeholder* lainnya perlu memberikan dan pengawasan ketat terhadap pasar, agar kenaikan harga yang terjadi bisa dijangkau oleh masyarakat (konsumen) dan memberikan keuntungan bagi pedagang (produsen). Namun apabila kenaikan harga disebabkan oleh ulah para pedagang, misalnya penimbunan barang, maka pemerintah berhak untuk menetapkan harga, dan menghasilkan harga yang kompetitif, baik dari segi pasokan maupun jalur distribusi agar tidak dikuasai oleh pelaku pasar tertentu. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Walikota Banda Aceh, bahwa pengelolaan pasar dilakukan oleh pemerintah kota dan/atau dapat oleh pihak ketiga.¹⁵

Di sisi lain, menempatkan kebijakan mengenai harga barang pokok bukan hal yang mudah. Kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai dampak dan kendala yang akan dihadapi seperti pengaruhnya terhadap petani kecil dan juga konsumen yang penghasilannya rendah.

¹⁵Peraturan Walikota Banda Aceh, Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2004, Seri E Nomor 5, Qanun Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar.

Pemerintah sebaiknya tidak terlalu fokus mengontrol pada satu jenis barang pokok saja tetapi juga pada keseluruhan harga barang pokok dipasar. Akibatnya, ketika pemerintah terlalu mengontrol harga barang kebutuhan pokok lain seperti beras, daging dan telur, sehingga harga cabe merah seharga dengan daging satu kilogram.¹⁶ Berdasarkan informasi harga mingguan dari Disperindag, bahwa harga cabe melonjak naik pada bulan Oktober seharga Rp.90.000 per kilogram.¹⁷ Pelaksanaan kegiatan monitoring harga pasar oleh Disperindag Kota Banda Aceh yang dilakukan seminggu sekali kepusat-pusat pasar yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh, seperti Pasar peunayong, Pasar Seutui, dan Pasar Gampong Baru. Dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM Kota Banda Aceh.¹⁸

Berdasarkan fenomena diatas, maka perlu adanya pengawasan dan tanggung jawab pemerintah, bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga barang pokok di pasar, dan kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menetapkan harga agar harga tersebut dianggap adil oleh semua golongan masyarakat baik itu menengah kebawah dan menengah keatas. Khususnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh terhadap mekanisme pasar, sehingga dapat tercipta suatu pasar seperti yang pernah terjadi pada masa Rasulullah.

¹⁶Hasil Wawancara denganFitriani Konsumen Di Pasar Peunayong Kota Banda Aceh, Sabtu 12 November 2016.

¹⁷Informasi Harga Mingguan, Minggu II Di Diperindag Kota Banda Aceh, Senin 14 November 2016.

¹⁸DPA No. 007/DPA/2.07.01/2013 tanggal 30 Januari 2013. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap *Equilibrium Price* dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif *Tas'ir Al-Jabari*.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsisir gejala harga dalam mekanisme pasar?
2. Bagaimana keberhasilan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsisir harga pasar?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah kota BandaAceh dalam Intervensi Harga Pasar terhadap *Equilibrium Price* ditinjau dari segi *Tas'ir Al-Jabari*?

1.3. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian karya ilmiah selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga penelitian ini memiliki tujuan yang ingin diperoleh melalui kerangka-kerangka teoritis yang sistematis. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsir gejolak harga dalam mekanisme pasar.
2. Untuk mengetahui keberhasilan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsir harga pasar.
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam intervensi harga terhadap *equilibrium price* menurut perspektif *tas'ir aljabari*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah:

1.4.1. Responsibilitas

Reponsibilitas (tanggung jawab) adalah tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani.¹⁹

1.4.2. Pemerintah

Pemerintah menurut bahasa berarti kekuasaan, memerintahkan sebuah negara, daerah, wilayah, badan yang tertinggi, yang merupakan sesuatu negara seperti kabinet, pengurus, pengelola.²⁰

¹⁹Serumpunlubai.blogspot.co.id/2013/01/responsibilitas.html?m=1.

²⁰Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya abditama, 2001), hlm. 317.

Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota.²¹

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.²²

Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah *bestuuvoring* atau pelaksanaan tugas pemerintah.²³

1.4.3. Keseimbangan harga (*Equilibrium Price*)

Equilibrium Price adalah Harga yang menyeimbangkan jumlah penawaran dengan jumlah permintaan.²⁴ *Equilibrium Price* (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli.²⁵

Keseimbangan atau *equilibrium* menggambarkan suatu situasi dimana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan

²¹Undang-Undang Republik Indonesia No,Or 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, diperbanyak oleh Sekretariat DPRD Provinsi NAD, hlm 60.

²²*Ibid.*

²³Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm.77.

²⁴Gregory. N. Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 3 (*Diterjemahkan dari buku Principles of Economics 3rd Edition*, oleh : Chriswan Sungkono), hlm. 92.

²⁵Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam...*,hlm.88.

kuantitas, sudah tidak berubah. Dalam keadaan ini harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi.²⁶

1.4.4. Mekanisme

Mekanisme merupakan seluk beluk atau cara kerja. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu, sehingga dengan adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah suatu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.²⁷

1.4.5. Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan, sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.²⁸

1.4.6. *Tas'ir al-Jabari*

Tas'ir al Jabari atau intervensi pemerintah adalah penetapan harga secara paksa. Menurut ulama Hanbali, *tas'ir al-jabari* adalah upaya pemerintah dalam

²⁶Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 322.

²⁷Achmad mujahidin, ekonomi islam, (jakarta pt raja grafindo persada, 2007).

²⁸Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Kashiko Surabaya), hlm. 422.

menetapkan harga suatu komoditi serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya. Sedangkan menurut Imam Syaukani, *tas'ir al jabari* adalah instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.²⁹

1.5. Kajian Pustaka

Tulisan-tulisan yang membahas berkenaan dengan mekanisme pasar maupun sistem penetapan harga serta campur tangan pemerintah telah banyak ditulis, baik oleh akademisi maupun mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian Strata Satu (S1), khususnya mahasiswa Jurusan Syariah Muamalah wal Iqtishad (SMI) Fakultas Syari'ah, yang sekarang berubah menjadi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian-penelitian yang berkenaan dengan mekanisme pasar antara lain telah ditulis oleh Muhammad Rijaluddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "*Tas'ir Aljabari* Pada Operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Dalam penelitian ini, Muhammad Rijaluddin berupaya untuk menelaah mengenai ketentuan terhadap mekanisme penetapan harga oleh pemerintah dan intervensi pemerintah melalui operasi pasar menurut perspektif ekonomi Islam yang dilakukan pada Bulog Divisi Regional Aceh di Banda Aceh.

Dalam literatur lain yang membahas tentang permasalahan mekanisme pasar yang di tulis oleh Athiyatullah, dengan judul "Studi Tentang Sistem Pengawasan Pasar Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Pidie dan Pengaruhnya

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 140.

Terhadap Stabilitas Mekanisme Pasar” (Analisis Menurut Perspektif Manajemen Syari’ah), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2013. Dalam penelitian ini Athiyatullah membahas tentang pengawasan pasar oleh dinas perdagangan kabupaten pidie yang dianalisis menurut perspektif manajemen syari’ah, dengan adanya manajemen syari’ah sehingga mekanisme pasar berjalan dengan baik.

Penulis juga meninjau skripsi yang berjudul Analisis Intervensi Pemerintah terhadap Penetapan Harga Beras ditinjau dari Konsep *At-tas‘ir Al-Jabari* (Studi Pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh)”, yang ditulis oleh Zahratul Aini mahasiswa dari Jurusan SMI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dimana ia meneliti tentang bagaimana sistem pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Aceh pada mekanisme harga beras di Banda Aceh dan peran Perum Bulog Divisi Regional Aceh dalam menstabilkan harga beras di pasar serta kebijakan dalam penetapan harga beras ditinjau dari segi *At-Tas‘ir Al-Jabari*.

Berbagai karya yang ada, tidak ada yang secara spesifik membahas tentang masalah responsibilitas Pemkot Banda Aceh terhadap keseimbangan harga dalam menetralsir gejolak harga dalam mekanisme pasar. Dengan demikian, maka di dalam karya tulis ini dengan judul “Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap *Equilibrium Price* dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif *Tas‘ir Al-Jabari*.” Dan penelitian yang penulis lakukan ini bukan mengulang penelitian yang sudah ada.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.³⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini.³¹

Penggunaan metode penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan problematika penelitian dengan fokus penelitian pada tanggung jawab pemerintah terhadap penetapan harga pasar, dilakukan dengan menganalisis dari awal tentang tanggung jawab pemerintah dalam menangani kenaikan harga pasar di Kota Banda Aceh dan langkah-langkah yang digunakan dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi oleh Pemerintah (Disperindag).

1.6.1. Jenis Penelitian

1.6.1.1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya: penyelidikan empiris dengan

³⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

³¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 75

menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.³²

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden dan melakukan penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banda Aceh yang berkaitan dengan analisis responsibilitas pemerintah terhadap penetapan harga pasar di kota Banda Aceh ditinjau dari konsep *at-tas'ir al-jabari* (studi kasus Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Banda Aceh).

1.6.1.2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dan para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang berasal dari Disperindag. Pengumpulan data sekunder dilakukan terhadap penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan. Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

1.6.2.1. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan mewawancarai. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data

³²Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.³³

1.6.2.2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan pada Disperindag Banda Aceh yang terkait dengan objek penelitian ini.

1.6.2.3. Instrument pengumpulan data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrument yang berbeda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument kertas, alat tulis, dan instrument lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.³⁴

1.6.3. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data pada metode penelitian kualitatif dilakukan melalui proses yang konkrit. Hal ini dilakukan agar *validitas* dan *reabilitas* data yang diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menajaki kembali pada sumber datanya sehingga untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah

³³Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 138.

³⁴Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 149.

UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2013. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, Ilmiah dan mudah dipahami oleh oleh pembaca.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh tulisan yang baik yang mudah dipahami dan dimengerti maka sistematika pembahasannya dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian dan sistematika pembahasan ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan, disini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan teoritis tentang mekanisme pasar dan *tas'ir al jabar* meliputi Mekanisme Pasar Dalam Islam, Mekanisme pasar menurut sarjana muslim, Mekanisme harga dalam Islam ,Keseimbangan Harga Pasar dalam Islam, *tas'ir al jabar* dalam konsep hukum Islam dan tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan harga pasar.

Bab ketiga menjelaskan analisis hukum Islam tentang tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap keseimbangan harga dalam mekanisme pasar meliputi sekilas tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tindakan Pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralkan gejolak harga pasar, mengetahui keberhasilan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralkan harga pasar, dan kebijakan Pemerintah kota Banda Aceh dalam intervensi harga pasar terhadap *equilibrium price* menurut perspektif *tas'ir al-jabari*.

Bab keempat berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

BAB DUA

MEKANISME PASAR DAN *TAS'IR ALJABARI*

2.1. Pengertian Mekanisme Pasar dalam Islam

Mekanisme pasar adalah tata cara yang berlangsung di pasar dalam transaksi tukar menukar barang dari penjual kepada pembeli. Mekanisme pasar juga merupakan jalan yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian yang ada, akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya.¹

Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar harus berlandaskan pada etika dan nilai-nilai syari'ah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah SWT demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Pada masa Rasulullah Saw pun sudah diterapkan etika-etika bisnis yang sesuai syariah agar mekanisme pasar berjalan sehat dan tidak adanya penipuan demi pengambilan keuntungan (*profit*) yang tinggi. Oleh karena itu, kebebasan yang diberikan kepada pelaku pasar tentu saja mempunyai batasan-batasan tertentu. Dengan mentaati batasan-batasan tersebut maka sikap saling ridha akan mudah dicapai.

¹Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 79.

Konsep dan kaidah umum dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memotivasi bergairahnya kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar, profit bukanlah merupakan tujuan dari kegiatan investasi ataupun bertransaksi.²

Dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 29 menjelaskan bahwa:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾
(النساء: 29)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”*(QS. An-Nisa’: 29)

Dari ayat di atas yang dimaksud dengan kata *amwalakum* yaitu harta yang beredar dalam masyarakat, dan kata *al-bathil* yaitu pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati dan kata *‘an taraḍim minkum* yaitu keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak.³

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan perdagangan, dan perdagangan yang diperbolehkan hanyalah yang berlandaskan suka sama suka. Tidak diperbolehkan adanya transaksi dalam perdagangan yang merugikan pihak lain. Seperti Allah SWT melarang adanya penipuan antara sesama,

²*Ibid.*, hlm. 78-79.

³M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (*Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*), Lentera Hati, Pamulang Ciputat, Tangerang (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 392-393.

ketidakterbukaan antara penjual dan pembeli sampai kepada keadilan dan kejujuran semua pihak.⁴

Dalam konsep Islam, *monopoly*, *duopoly*, *oligopoly* dalam artian hanya ada satu penjual, dua penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.⁵

Menurut Said Sa'ad Marthon sebagai pengamat ekonomi Islam, ada beberapa bentuk pelanggaran dalam mekanisme pasar yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan norma syari'ah, yaitu:

- a. Penipuan terhadap takaran dan timbangan

Dalam Al-Quran Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ (المطففين : 1-3)

Artinya: *Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya.*(QS. Al-Muthaffifin: 1-3)

⁴Mustafa Edwin, Nasution, Muhammad Arief Mufraeni, Budi Setyanto, Nurul Huda, *Pengenala Eksklusif Ekonomi Islam*, Putra Grafika, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 174.

⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 153.

b. Memakan riba

Allah telah mengharamkan riba baik itu mengkonsumsi maupun memperdayakannya, dan Allah akan memberikan siksaan yang sangat pedih bagi siapa yang menjalankannya. Sebagaimana firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

Artinya: “Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

c. Menipu dalam bertransaksi

Penjual maupun pembeli harus bersikap jujur dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual terhadap barang yang dijualnya. Apabila barang tersebut memiliki kecacatan atau kerusakan maka penjual wajib memberitahukannya kepada pembeli. Demikian juga pembeli berhak mengembalikannya apabila menemukan kecacatan pada barang yang dibelinya.

d. *Ba'i An-Najasy*

Ba'i An-Najasy adalah transaksi jual beli dengan pancingan, penjual menyuruh orang yang sudah dikenalnya untuk memuji dan menawar barangnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli barangnya. Si penawar sebenarnya tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut, namun ia hanya ingin menipu orang yang benar-benar ingin membeli. Praktek seperti ini biasa disebut dengan *false demand* (permintaan palsu) atau rekayasa permintaan.

e. *Talaqqi al-Wafidain*

Talaqqi al-Wafidain adalah transaksi jual beli yang terjadi di luar pasar, dimana penjual belum masuk ke dalam pasar dan pembeli menjemput penjual lalu mereka melakukan transaksi di luar harga pasar. Hal seperti ini dilarang karena penjual tidak mengetahui sepenuhnya harga yang berlaku di pasar. Biasanya transaksi tersebut dilakukan oleh pembeli agar mendapat keuntungan yang lebih besar.

f. Menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya

Dalam ekonomi Islam, proses transaksi seperti ini tidak dibolehkan. Seseorang tidak dibolehkan menjual barang yang belum sepenuhnya ia miliki, karena masih ada keterlibatan pihak lain. Hal ini tidak dibolehkan untuk mencegah seseorang terjebak dalam transaksi ribawi.

g. Melakukan penimbunan (*ihthikar*)

Ihthikar adalah tindakan menimbun atau menahan komoditas kebutuhan masyarakat yang telah dibeli pada harga yang stabil kemudian baru dijual atau dikeluarkan pada saat harga berkejang tinggi demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. *Ihthikar* dapat juga dikatakan penipuan dari segi penawaran. *Ihthikar* dilarang dalam Islam dikarenakan adanya unsur kemudharatan yang timbul, dan adanya unsur keterpaksaan bagi pembeli yang membeli barang tersebut dikarenakan kebutuhan yang mendesak.

h. Kesulitan dan ketidakrelaan dalam pasar

Dalam sebuah transaksi kemudahan dan kerelaan menjadi pondasi yang perlu dipertahankan. Setiap transaksi yang berlangsung harus menggambarkan

keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan kesepakatan tertentu.⁶

2.2. Mekanisme Pasar Menurut Sarjana Muslim

2.2.1. Menurut Abu Yusuf

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya *Al-Kharaj*. Selain membahas prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara buku ini juga membahas beberapa prinsip dasar mekanisme pasar.

Masyarakat luas pada masa Abu Yusuf memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Apabila persediaan barang sedikit, maka harga akan mahal, sebaliknya, jika persediaan barang banyak, maka harga akan murah.

Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip oleh Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa persediaan barang sedikit, maka harga akan mahal, dan apabila persediaan barang melimpah, harga akan murah, Abu Yusuf dalam *Kitab Al-Kharaj* (1997) mengatakan:

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena kelangkaan makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah SWT (*sunnatullah*). Kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi harganya murah.”⁷

⁶Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global...*, hlm. 80-83.

⁷Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 304.

Pernyataan ini secara implisit bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Abu Yusuf juga menegaskan bahwa adanya variabel-variabel lain yang mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar di negara itu, penimbunan atau penahanan suatu barang atau lainnya.⁸

Menurut beberapa pengamat, ucapan Abu Yusuf tersebut harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah.

Analisis ekonomi Abu Yusuf pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*), sebagaimana diuraikan oleh Adiwarmarman Karim, beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. yang menjelaskan tentang penetapan harga oleh pemerintah/penguasa.⁹

2.2.2. Menurut Ibn Taimiyah

Pemikiran Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Al-Hisbah fi'il Al-Islam* dan *Majmu' Fatawa*.

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari pada pedagang/penjual, sebagaimana yang banyak dipahami masyarakat pada saat itu. Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa harga

⁸*Ibid.*, hlm. 304

⁹Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 253.

merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks.

Dalam *Al-Hisbah*-nya, menurut Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) mengatakan:

“Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari beberapa bagian pelaku transaksi, terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut naik dan penawaran turun, maka harganya akan naik. Sebaliknya jika ketersediaan barang-barang naik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun. Kelangkaan (*scarcity*) dan keberlimpahan (*abundance*) barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang, kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan. Hal itu adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia.”¹⁰

Dalam kitab *Fatawa*-nya Ibn Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, dan konsekuensinya terhadap tingkat harga, beberapa faktor ini yaitu:

1. Keinginan masyarakat terhadap barang yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut. Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka dari pada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.
2. Jumlah orang yang meminta juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.
3. Kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang tersebut, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan

¹⁰Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*,.. hlm. 307.

berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya lemah dan sedikit.

4. Harga juga bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. Jika ini merupakan orang kaya dan terpercaya dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Jika uang digunakan adalah uang yang diterima luas, maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas atau yang jarang dipakai.
6. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli maupun penjual berbeda-beda, begitu juga terhadap penyewa dan yang menyewakan dan siapa saja. Objek dari suatu transaksi secara fisik nyata atau juga tidak. Tingkat harga barang yang lebih nyata akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi terkadang mereka tidak memiliki uang *cash* dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah dari pada kasus yang kedua.
7. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen maupun penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga

yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya. Seperti kasus yang diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan biaya apapun. Namun, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, misalnya seperti yang terjadi di desa-desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga (sewa) tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.¹¹

2.2.3. Menurut Ibn Khaldun

Pemikiran Ibn Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental, yaitu *Al-Muqadimah*. Ia membagi barang-barang menjadi dua kategori yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini.¹²

Ibn Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, “Ketika barang-barang yang tersedia

¹¹*Ibid.*, hlm. 307

¹²*Ibid.*, hlm.130

sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun jika jarak antarkota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.”¹³

Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibn Taimiyah. Menurutnya tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan melemahnya perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen.

Menurut Ibn Khaldun bahwa tingkat harga yang stabil dan biaya hidup yang relatif rendah adalah pilihan yang terbaik dengan tetap mengusahakan pertumbuhan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Ibn Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Berbeda dengan Ibn Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah selama pasar berjalan dengan bebas dan normal.

¹³*Ibid.*, hlm.131.

¹⁴Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.99.

2.3. Keseimbangan Harga Pasar Dalam Islam

Keseimbangan atau *equilibrium* menggambarkan suatu situasi dimana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas, sudah sudah tidak berubah. Dalam keadaan ini harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi.¹⁵

Sadono Sukirno menyebutkan *equilibrium* terjadi apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tertentu pula.¹⁶


Keseimbangan harga suatu barang dapat dikatakan terjadi dengan mutlak apabila transaksi yang terjadi tidak berlandaskan hal-hal yang dilarang dalam syariat melainkan atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan terhadap salah satu pihak. Dalam hal harga, para ahli Fiqh merumuskan sebagai *the price of the equivalent*, harga ini biasa terbentuk pada keadaan pasar yang kompetitif.¹⁷

¹⁵*Ibid.*, hlm. 322.

¹⁶Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 231.

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm. 152.

Berikut dapat dilihat kurva keseimbangan pasar



Pada gambar diatas mengilustrasikan hubungan antara permintaan, penawaran dan harga yang bertemu pada titik yang sama (titik E). Pertemuan pada satu titik menggambarkan adanya keseimbangan antara permintaan (Q^*), penawaran (Q^*) dan harga (P). Keseimbangan tersebut biasa disebut dengan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi pada saat perpotongan antara kurva *demand* (*permintaan*) dan *supply* (penawaran) dalam keadaan rela sama rela (*'an taradhim minkum*). Titik keseimbangan yang terbentuk disebut dengan titik *ekuilibrium*(E). Apabila terdapat gangguan dalam keseimbangan pasar ini maka pemerintah harus melakukan intervensi ke pasar.

2.4. *Tas'ir AlJabari* dalam Konsep Hukum Islam

2.4.1. Pengertian *Tas'ir Al-Jabari*

Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga) berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam Fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu

barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman*, menurut ulama Fiqh adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut ulama Fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *As-saman*.¹⁸

Para ulama Fiqh membagi *as-si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-Jabari*.¹⁹

Ada beberapa definisi *at-tas'ir al-Jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanbali mendefinisikan *at-tas'ir al-Jabari* dengan: “upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.”

Sedangkan menurut Imam Syaukani, tokoh Ushul Fiqh mendefinisikan *tas'ir al jabari*, yaitu dengan: instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar

¹⁸Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 139.

mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.²⁰

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya boleh ditentukan oleh pemerintah. Ada juga definisi lain yang sama dengan definisi di atas, tetapi mereka membatasi komoditinya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif. Seperti, Ibn ‘Urfahal Maliki, pakar Fiqh Maliki, mendefinisikan *tas’ir al jabari* dengan: penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif.

Fathi ad-Dhuraini, guru besar Fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, sependapat dengan definisi ulama Hanabilah dan asy-Syaukani di atas, karena kedua definisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan ad-Dhuraini lebih memperluas cakupan *tas’ir al jabari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.²¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut al-Dhuraini,

²⁰*Ibid.*, hlm. 140.

²¹*Ibid.*, hlm. 141

apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.²²

2.4.2. Dasar Hukum *Tas'ir Al-Jabari*

Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Quran. Adapun dalam hadits Rasulullah Saw. dijumpai beberapa hadits, yang dari logika hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *tas'ir al-jabari*, menurut kesepakatan ulama Fiqh, adalah *al-maslahah al mursalah*.

Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Karena *maslahah* adalah factor yang paling penting dalam hal sah atau tidaknya intervensi harga. Karena intervensi harga yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* bagi kehidupan masyarakat.

Hadis Rasulullah Saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ فَقَالَ: بَلْ أَدْعُوْنَهُمْ جَاءَهُ
رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ فَقَالَ: بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ
وَلَيْسَ لِي حَدٌّ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ. (رواه ابوداود)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya seorang lelaki datang, lalu berkata: "wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!" Rasulullah saw bersabda, "Aku hanya berdoa (agar harga menjadi baik)." Kemudian datang kepada Rasulullah seorang lelaki (lain) lalu berkata, " Wahai Rasulullah,

²²*Ibid.*

tetapkanlah harga!” Rasulullah bersabda, “Allahlah yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan aku tidak menzhalimi seseorang.” (HR. Abu Daud)²³

Hadis Rasulullah Saw lainnya yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبْنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه ابوداود وترميذ)

Artinya: *Dari Anas ra., ia berkata: orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Lalu Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntuku karena kezaliman dalam darah atau harta.”* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).²⁴

Para ulama menyimpulkan hukum dari hadits di atas bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang yang diperjualbelikan, karena hal itu diasumsikan sebagai sumber kezaliman. Sedangkan masyarakat bebas untuk melakukan transaksi perekonomian mereka, dan penentuan limit harga mematikan kebebasan tersebut. Juga karena memelihara kemaslahatan pembeli tidak lebih baik memelihara kemaslahatan penjual. Apabila kedua maslahat saling bertemu, maka harus diberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa yang menjadi kemaslahatan mereka.²⁵

²³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (terj. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 581.

²⁴*Ibid.*, hlm. 582.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Terj. Oleh Asep Sobari), (Jakarta: Al-‘T’ishom, 2008), hlm. 311.

Imam Syaukani berkata, “Manusia diberikan kekuasaan atas harta kekayaan mereka sedangkan penentuan harga (oleh pemimpin) akan membelenggu mereka. Seorang pemimpin diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Pandangan pemimpin terhadap kemaslahatan pembeli dengan memberikan harga tidak lebih baik dari pandangannya terhadap kemaslahatan penjual dengan memberikan harga lebih besar dari barang dagangannya.²⁶

2.4.3. Pendapat Ulama Fiqh tentang *Tas'ir Aljabary*

Menurut pendapat Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanbaliyah, dan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.²⁷

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi berarti unsur terpenting dari jual beli yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentang dengan Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual.

Artinya:

²⁶*Ibid.*, hlm. 311

²⁷Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 142.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... (النساء: 29)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...."

Selanjutnya, para ulama Fiqh mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah Saw. untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu, dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penimbunan barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau, dan berbagai kepentingan akan terabaikan.²⁸

Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al Jauziyah, dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah

²⁸*Ibid.*, hlm. 143.

mbolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam hukum Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Oleh sebab itu jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.²⁹

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim menjelaskan, pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadist (*zahir hadist*), bukan terhadap konteks hadist. Namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan dharuri (wajib), apabila Nabi Saw menginginkan adanya larangan tersebut secara mutlak, mungkin kata-kata yang digunakan Nabi Saw memakai kalimat (*sighot*), seperti; jangan, atau tidak diperbolehkan dan sebagainya. Pelarangan Nabi Saw atas intervensi harga adalah tidak ditemukan kondisi yang mengharuskan untuk melakukannya atau kenaikan harga yang ada masih berjalan normal dan bukan merupakan akibat distorsi pasar, harga terbentuk berdasarkan atas *kekuatan supply and demand*. Apabila intervensi dilakukan, kemungkinan akan menimbulkan kezhaliman bagi pihak tertentu.

Penolakan Rasulullah Saw atas intervensi dikarenakan tidak adanya kebutuhan untuk melakukan hal tersebut, atau kemungkinan akan timbul sebuah kezhaliman bagi para pedagang. Ibn Taimiyah menjelaskan, penduduk Madinah

²⁹*Ibid.*, hlm. 143.

pada saat itu belum membutuhkan adanya intervensi. Ada kalanya kenaikan harga yang ada disebabkan adanya faktor eksternal yang bukan merupakan kehendak para penjual. Ibn Taimiyah membolehkan intervensi dalam keadaan-keadaan tertentu. Pendapat Ibn Taimiyah terlihat bertentangan dengan hadist Rasulullah Saw, namun sebenarnya, pendapat Ibn Taimiyah menjabarkan hadist Nabi Saw, bahwa seharusnya harga terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan.³⁰

Jika ada pedagang yang menjual dagangan dengan harga yang melambung tinggi yang merugikan masyarakat, maka itu termasuk memakan harta secara batil. Maka hal itu harus dicegah oleh penguasa dengan cara melakukan tas'ir. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 29 diatas bahwa melarang memakan harta secara batil.

Bahwasanya sistem perdagangan bebas (tidak ada kontrol) tanpa ada kebutuhan tertentu adalah perkara yang mengandung kezaliman dan kecurangan. Akan tetapi ketika kondisi darurat memaksa untuk menerapkannya, maka *At-Tas'ir* hukumnya diperbolehkan atas dasar kepentingan umum yang harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi. Adapun *tas'ir* yang dilarang adalah tindakan yang mengandung bahaya dan kezaliman, dimana orang-orang merasa tidak suka dengan menjual suatu produk dengan harga yang tidak sesuai harapan atau mereka melarang sesuatu yang telah Allah perbolehkan.³¹

³⁰Said Sa'ad Marthon,...,hlm. 85.

³¹Abul Futuh, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), hlm.146-147.

2.4.4. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Mengawasi Pasar

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan, atau *khalifatullah*, untuk merealisasikan *falah*. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang sangat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*syura*) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.

Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan dalam bertransaksi, yang menentukan segalanya adalah pelaku pasar itu sendiri. Namun dalam hal ini Islam tidak hanya membahas kebebasan pasar melainkan adanya pihak yang mempunyai wewenang penuh dalam mengawasi berjalannya mekanisme tersebut yaitu pemerintah. Dalam Islam mekanisme pasar merupakan hak mutlak para pelaku pasar selama prinsip-prinsip syariah masih ditegakkan dan pemerintah tidak mempunyai hak untuk ikut campur. Namun ketika suatu transaksi sudah lepas dari prinsip tersebut maka penguasa mempunyai wewenang dalam mengawasi transaksi tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengintimidasi salah satu pihak.

Pengawasan pasar merupakan penjagaan terhadap jalannya aktivitas transaksi di pasar. Untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peranan pemerintah sangat penting. Hal demikian diperlukan agar terhindarnya praktek-praktek yang menyalahi aturan syariat. Secara umum dapat dikatakan, bahwa tujuan dasar pengaturan atau pengawasan pasar adalah mengatur transaksi di dalamnya, agar kemampuan persediaan dan permintaan barang berada dalam persaingan sebenarnya yang sempurna yang mewujudkan kemaslahatan bersama.

Praktek pengawasan pasar telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan terjun langsung ke dalam pasar. Dalam operasionalnya beliau mengelilingi pasar sambil melakukan pembenahan terhadap berbagai tindakan penyimpangan dalam pasar. Dalam sebuah Riwayat dijelaskan bahwa pelarangan Rasulullah Saw. terhadap tindak kecurangan dan manipulasi dalam pasar dilanjutkan oleh *Khulafaurasyidin* dengan mendirikan suatu lembaga, yaitu *Al-Hisbah*. lembaga ini menuntut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh pelaksana hariannya, yaitu:

1. Memiliki unsur keimanan yang kuat
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan unsur amar ma'ruf nahi munkar
3. Menguasai pengetahuan tentang syariah secara luas, demi pembentukan suatu hukum yang komprehensif
4. Memiliki kemampuan dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.³²

³²Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global...*, hlm. 90.

Dalam Islam mengenalkan sistem *hisbah* yang berlaku sebagai institusi pengawasa pasar. *Al-Hisbah* adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan *al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.³³

Institusi *hisbah* tidak hanya memungkinkan pasar beroperasi dengan bebas dan membuat harga, gaji, dan keuntungan ditentukan oleh kekuatan *supply* dan *demand*, tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua pranata ekonomi telah mematuhi aturan syariah. Seluruh tindakan pencegahan perlu diambil untuk menjamin bahwa tidak ada paksaan, penipuan, tindakan pengambilan keuntungan dalam kondisi sulit atau mengkhianati perjanjian.

Al-Mawardi menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif, sangat diperlukan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran. Sedangkan Ibn Taimiyah juga menekankan Islam dan negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Satu pihak tidak dapat menjalankan peranannya dengan baik tanpa dukungan pihak yang lain. Proses implementasi syariah tidak akan mungkin tanpa adanya negara yang memainkan peranan penting,

³³Arif Hakim, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*, STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia, Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015 hlm. 33

dan negara mungkin akan terpuruk dalam pemerintahan yang tidak adil dan tirani tanpa pengaruh syariah.³⁴

Seorang pengawas pasar (*muṣṭahib*) berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif. Secara umum baik dalam sejarah maupun ilustrasi para fuqaha, para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut:³⁵

1. Mengorganisir pasar, agar dapat memfungsikan diri sebagai soludi
2. permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan syariah Islamiah.
3. Menjamin instrumen harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. pada kondisi tidak ideal atau darurat, otoritas *hisbah* dapat melakukan intervensi.
4. Melakukan pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang masuk ke pasar.
5. Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli, terutama jika informasi tersebut mempunyai peran ataupun dampak yang besar kepada harga barang maupun jasa yang berlaku dipasar. Otoritas *hisbah* dapat pula melakukan inspeksi (pemeriksaan) alat timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar.

³⁴Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,...,hlm.190.

³⁵*Ibid.*,hlm. 179.

6. Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.
7. Mengupayakan agar praktik-praktik mediator (pencaloan) tidak berlaku dipasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar.
8. Mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun lainnya berlaku di pasar, seperti kejujuran, amanah, toleransi dan lain sebagainya.

Dalam pandangan Islam kemerdekaan individu pemilik adalah hukum dasar, maka intervensilah yang membutuhkan asas dasar legal. Pelegalan intervensi harus mengacu pada hal-hal berikut ini:

1. Membidik kesejahteraan umum.
2. Merealisasi target syariah.
3. Membentengi nilai-nilai moral.³⁶

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pasar yang Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar mengambil peranan besar. Pemerintah bukan hanya sebagai wasit atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi kegiatan pasar.

³⁶Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), hlm.67.

Kesimpulan awal yang dapat diambil berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya *tas'ir* (penetapan harga oleh pemerintah) tidak diperbolehkan karena mengekang kebebasan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi. Akan tetapi, apabila keadaan tersebut sudah terbalik, dengan kata lain ada pihak-pihak yang dirugikan karena perilaku ekonomi pihak lainnya, pemerintah harus ikut serta menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menetapkan harga secara adil untuk mencapai kemaslahatan bersama. Demikian juga halnya, pemerintah dapat pula menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya untuk kemaslahatan masyarakat dalam wilayah pemerintahannya.

BAB TIGA

RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KESEIMBANGAN HARGA DALAM MEKANISME PASAR

3.1. Sekilas Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Pembangunan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM merupakan sektor strategis sebagai lokomotif penghela pembangunan perekonomian, diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar dalam menciptakan struktur perekonomian nasional dan daerah yang kokoh. Untuk mewujudkan harapan tersebut ditetapkan kebijakan-kebijakan sektor industri dan perdagangan dalam mendukung pembangunan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Dengan kebijakan tersebut diharapkan peningkatan pemasukan devisa Negara, pendapatan daerah, menciptakan kesempatan usaha dan kesempatan usaha dan kesempatan kerja, kesempatan produksi dan distribusi dan berbagai jenis barang dan jasa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1), yaitu Diperindag adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur. Kemudian dalam ayat (2), yaitu Disperindag dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 28, Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.¹

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh telah ditetapkan struktur organisasi Dinas dan tugas pokok melaksanakan wewenang otonomi daerah dibidang Perindustrian Perdagangan di Kota Banda Aceh, yang mempunyai tugas melaksanakan Otonomi Daerah di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Banda Aceh, tugas dan wewenang tersebut diharapkan dapat menghadapi era globalisasi.²

3.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dengan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Pemberian Perizinan Pelaksanaan Pelayanan
3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dan cabang dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh

¹ Peraturan Walikota Banda Aceh, Nomor Tahun 2009, Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh, Bab 1, pasal 1.

² Rencana Stratejik (Renstra) Di Bidang Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Tahun 2012 – 2017, hlm. 1.

4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan akuntansi Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- b. Penyelenggaraan tata cara penyertaan modal pada Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- c. Penyelenggaraan Pengembangan system distribusi bagi Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- d. Penyelenggaraan dan Pengawasan kerjasama antar Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain
- e. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- f. Penyelenggaraan dan Pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang wajib dilaksanakan Kota Banda Aceh
- g. Penyusunan rencana bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- h. Perizinan di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- i. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- j. Penyelenggaraan system bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- k. Penyelenggaraan promosi bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- l. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- m. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama Daerah.

3.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh merupakan unsure pelaksanaan Pemerintah Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 28 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian

- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perindustrian membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi
 - b. Seksi Pengembangan Usaha
 - c. Seksi Registrasi dan Pengendalian
 4. Bidang Perdagangan membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distribusi
 - b. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal
 5. Bidang Koperasi membawahi :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi
 - b. Seksi Bina Usaha Perkoperasian
 - c. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia
 6. Bidang Usaha Kecil Menengah membawahi :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
 - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan

3.1.3. Visi, Misi, Strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh

Pernyataan Visi, Misi, Strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh dalam lima Tahun mendatang (2012-2017) sebagaimana tercantum dalam table berikut ini :

<p>Visi : Terwujudnya perindustrian perdagangan koperasi dan ukm yang sehat, tangguh, mandiri, berkeadilan, dan bertumpu pada mekanisme pasar yang madani.</p>			
<p>Misi : 1. Meningkatkan peran Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada Mekanisme Pasar berkeadilan, berbasis sumber daya manusia yang produktif, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan yang Madani</p> <p>1. Memberdayakan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar lebih efisien dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat yang madani.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Administrasi Perkantoran yang Tertib 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Amanah 3. Produk Unggulan Kota Banda Aceh 4. Peningkatan Manajemen Usaha bagi Perajin Industri Kecil dan Pedagang Kecil 5. Peningkatan Keterampilan bagi Perajin Industri Kecil 6. Peningkatan Kualitas Hasil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kegiatan administrasi kantor 12 bulan 2. Lancarnya kegiatan operasional 12 bulan 3. Diketuainya barang kadaluarsa dipasar 47 produk 4. Meningkatnya mutu dan potensi Industri kecil 60 persen dari jumlah 2.390 unit usaha 5. Meningkatnya jumlah UKM yang telah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatkan disiplin aparatur 4. Memiliki basis data yang akurat dan terkini 5. Meningkatkan kerja sama pembangunan 6. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur 7. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan dan pelayanan publik pada semua tingkatan pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberikan kepuasan kepada masyarakat 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan membuka ruang

<p>Industri Kecil</p> <p>7. Peningkatan Standar Mutu Industri</p> <p>8. Menumbuh kembangkan Ekonomi Rakyat</p>	<p>dibina 240 UKM</p> <p>6. Meningkatnya Koperasi aktif sebesar 75 persen dari jumlah Koperasi</p>	<p>dilaksanakan secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat</p> <p>8. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan</p>	<p>partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan</p> <p>4. Mendorong keterlibatan dunia usaha, stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan</p>
--	--	---	---

3.2. Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menetralisir Gejolak Harga dalam Mekanisme Pasar

Disperindag sebagai lembaga instansi yang ditunjukkan untuk mengawasi dan memantau setiap aktivitas pasar yang mempunyai cara dan upaya tersendiri dalam membantu kelancaran transaksi pasar. Dalam menjalankan tugasnya Disperindag, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh mempunyai landasan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2001, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 4 huruf menyatakan bahwa fungsi Disperindag adalah sebagai penyediaan dan penyaluran barang dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat. Pasal 5 huruf e menyatakan bahwa wewenang Disperindag adalah mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan daerah.³

³ Peraturan Daerah Propinsi Aceh, Nomor 16 Tahun 2001, *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh*, Bagian Pertama, Pasal 5.

Dari Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2001 di atas terlihat bahwa Disperindag adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengawasan harga, baik itu barang kebutuhan pokok maupun barang penting lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disperindag senantiasa bekerja demi kesejahteraan masyarakat luas dan ekonomi daerah.

Stabilitas harga bahan pangan dan kecukupan terkendala oleh berbagai gejolak seperti bencana (gempa bumi dan banjir) dan krisis pangan dunia, namun secara umum harga dan kecukupan pasokan bahan pangan dapat dikendalikan. Selain itu sistem distribusi barang untuk komoditas strategis, bahan pokok kebutuhan masyarakat banyak belum optimal yang ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi, terjadinya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Upaya yang akan dilaksanakan berupa pembenahan sistem distribusi barang guna mengefisienkan logistik Aceh dan mengendalikan kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok akibat besarnya permintaan barang tersebut pada saat-saat tertentu, seperti pada saat peringatan hari-hari besar dengan melaksanakan pasar murah. Pelaksanaan pasar murah dilakukan di beberapa lokasi tertentu di kota Banda Aceh.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Disperindag, Kop dan UKM Banda Aceh untuk menetralsir dan menjaga stabilitas harga barang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan harga secara langsung ke pusat-pusat pasar pada hari senin setiap minggunya, yaitu dengan meninjau harga yang sedang berlaku di pasar, jika ada pihak-pihak penjual yang menaikkan harga di atas harga normal, sedangkan harga di pasar tidak naik maka mereka akan menegurnya. Biasanya harga barang akan melonjak naik ketika menjelang puasa, lebaran, tahun baru, dan ketika harga BBM naik.
2. Dalam proses pendistribusian barang Disperindag kota Banda Aceh tidak melakukan pengadaan barang secara langsung, akan tetapi semuanya diserahkan pada distributor. Sedangkan Disperindag kota Banda Aceh hanya melakukan pemantauan.
3. Mengadakan pasar murah di lokasi tertentu menjelang bulan Ramadhan dan lebaran yang bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu agar tetap bisa membeli barang kebutuhan pokok. Adapun jenis barang pokok yang bisa dijual kepada diantaranya gula pasir, minyak goreng, tepung terigu dan telur ayam.⁴

Adapun realisasi penyaluran pasar murah adalah:

- a. Pasar murah yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2016.

Pasar murah ini bertujuan untuk menstabilkan harga komoditas pokok menjelang bulan Rammadhan. Beberapa titik lokasi pasar di wilayah Banda Aceh adalah:

- 1) Halaman Kantor Camat Meuraxa pada tanggal 24 Mei 2016.

⁴ Wawancara dengan Dara Karina, Seksi Persediaan Barang Pokok, Stabilitas Harga dan Pengawasan Barang Bersubsidi, Disperindag Koperasi dan Ukm Kota Banda Aceh, Senin 27 Maret 2017

- 2) Halaman Mesjid Baitussalihin Ulee Kareng pada tanggal 25 Mei 2016.
- 3) Di Depan Taman Makam GP. Ateuk Pahlawan pada tanggal 26 Mei 2016.⁵

b. Pasar murah yang berlangsung pada tanggal 21 hingga 28 Juni 2016.

Pasar murah ini bertujuan untuk menstabilkan harga komoditas pokok menjelang hari raya Idul Fitri. Beberapa titik lokasi pasar murah di wilayah Banda Aceh adalah:

- 1) Taman Bustanusshalatin (Taman Sari) pada tanggal 21 hingga 23 Juni 2016.
- 2) Halaman Mesjid Jami' Kopelma Darussalam kota Banda Aceh pada tanggal 27 Juni 2016.
- 3) Halaman Mesjid Baitussalihin Ulee Kareng Banda Aceh pada tanggal 28 Juni 2016.⁶

c. Pasar murah yang berlangsung pada tanggal 06 hingga 08 September 2016.

Pasar murah ini bertujuan untuk menstabilkan harga komoditas pokok menjelang hari raya Idul Adha. Beberapa titik lokasi pasar murah di wilayah Banda Aceh adalah:

- 1) Halaman Mesjid Jami' Kopelma Darussalam pada tanggal 06 September 2016.

⁵ Sumber: Disperindag, Kop & UKM Kota Banda Aceh, 2016

⁶*Ibid.*

- 2) Halaman Masjid Baitussalihin Ulee Kareng pada tanggal 07 September 2016.
- 3) Di Depan Taman Makam Gampong Ateuk Pahlawan pada tanggal 08 September 2016.⁷

Jadi, salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh jika menemukan harga di pasar sangat mahal, maka pemerintah mengadakan pasar murah bukan menurunkan harga pasar.⁸ (Kebijakan tentang pasar murah dapat dilihat pada lampiran tujuh), begitu juga sebaliknya pemerintah tidak bisa menaikkan harga di pasar apabila harga tersebut sangat murah, karena akan menzalimi konsumen.

3.3. Keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menetralisir Harga Pasar

Barang kebutuhan pokok merupakan barang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan barang yang banyak diperjualbelikan di pasar, oleh karena itu Disperindag mempunyai wewenang untuk selalu mengawasi dan memantau keseimbangan harga yang berlaku di pasar, sehingga harga yang berlaku di pasar adalah harga yang wajar tanpa dimonopoli oleh siapapun.

Pengawasan pasar yang dilakukan oleh Disperindag Kota Banda Aceh dengan meninjau langsung kelapangan, langsung mendatangi pasar, praktik seperti ini telah dilakukan pada masa Rasulullah Saw. dan Khalifah Umar, yang mendatangi pasar secara langsung untuk mengetahui keadaan pasar dan harga

⁷ Sumber: Disperindag, Kop & UKM Kota Banda Aceh, 2016

⁸ Wawancara dengan Dara Karina, Seksi Persediaan Barang Pokok, Stabilitas Harga dan Pengawasan Barang Bersubsidi, Disperindag Koperasi dan Ukm Kota Banda Aceh, Senin 27 Maret 2017.

yang berlaku. Dalam operasionalnya Rasulullah Saw mengelilingi pasar sambil melakukan pembenahan terhadap tindakan penyimpangan yang terjadi di pasar.

Demikian halnya juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, beliau juga mengelilingi pasar untuk melakukan pengawasan. Hal tersebut dilakukan Umar bertujuan untuk menjamin kebenaran transaksi dari setiap penyimpangan dari jalan yang benar dan beliau mengambil harta yang harus diambil dari pasar untuk kepentingan Baitul Mal, oleh sebab itu pada masa Umar pula didirikan suatu lembaga yang berwenang dalam pengawasan pasar yaitu *al-hisbah*.⁹

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh ketika harga komoditas pokok naik, pemerintah tidak langsung melakukan *tas'ir aljabary*, akan tetapi Pemerintah yang diwakili oleh Disperindag Kop dan UKM Banda Aceh melakukan musyawarah dengan instansi lain seperti Bulog Devisi Regional Aceh dan instansi terkait lainnya untuk mengambil kebijakan dalam menstabilkan harga.

Pelaksanaan kegiatan monitoring harga pasar oleh Disperindag Kota Banda Aceh yang dilakukan seminggu sekali kepusat-pusat pasar yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh, seperti Pasar peunayong, Pasar Seutui, dan Pasar Gp. Baru. Dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah

⁹ Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*. 2008. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 342.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM Kota Banda Aceh.¹⁰

Berdasarkan rekap bulanan informasi harga dari Disperindag, bahwa harga cabe pada bulan Oktober 2016 naik menjadi Rp.90.000 per kilogram dari harga Rp.40.000 per kilogram, dan pada bulan Januari 2017 normal kembali menjadi Rp.41.000 per kilogram.

Menurut penulis, intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah Banda Aceh juga dapat dilakukan jika pemerintah menemukan bukti bahwa pedagang banyak menahan barang dagangannya dan menjualnya ketika harga naik. Intervensi ini dapat dilakukan dengan cara mengontrol pasar agar tidak terjadinya penimbunan barang karena penimbunan barang akan menyebabkan gangguan keseimbangan pasar.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsir harga pasar sedikit banyaknya sudah berhasil. Akan tetapi upaya yang dilakukan Disperindag belum semaksimal mungkin masih ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar Kota Banda Aceh, seperti pengawasan yang lebih aktif lagi untuk memajukan perekonomian kota Banda.

¹⁰DPA No. 007/DPA/2.07.01/2013 tanggal 30 Januari 2013. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

3.4. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Intervensi Harga Pasar terhadap *Equilibrium Price* Ditinjau dari Segi *Tas'ir Al-Jabari*

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan adalah:

1. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberikan kepuasan kepada masyarakat
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
4. Mendorong keterlibatan dunia usaha, stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan¹¹

Kebijakan mempunyai peran yang penting dalam menyejahterakan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan tugasnya maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini ingin dilihat meneurut perspektif *tas'ir al-jabari*.

¹¹Sumber: Disperindag, Kop & UKM Kota Banda Aceh, 2016

Penetapan harga pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena menetapkan harga itu adalah haknya Allah SWT. Rasulullah Saw. mengatakan bahwasanya beliau tidak berani menetapkan harga karena itu hanyalah hak Allah semata, tetapi seseorang dapat menetapkan harga apabila terjadinya kelonjakan harga yang terjadi di pasar akibat dari ulah para pedagang yang tidak bertanggung jawab karena itu akan menzalimi konsumen. Dan pemerintah juga dapat menetapkan harga apabila harga yang beredar di pasar terlalu rendah akibat dari banyaknya barang yang beredar sehingga membuat para pedagang yang terzalimi.

Menurut Dara Karina, mekanisme pasar yang terjadi di Kota Banda Aceh, pemerintah tidak boleh mengintervensi harga makanan pokok yang terdapat di pasar bebas. Karena harga itu tergantung kepada produsen dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga makanan pokok yang sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah kota Banda Aceh adalah beras, cabe, gula, minyak goreng dan lainnya. Ketika barang tersebut sangat mahal maka dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi masyarakat. Masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya disebabkan tidak ada uang yang cukup. Dampak bagi pemerintah adalah pemerintah mempunyai peran untuk mengadakan barang pokok yang dapat dijangkau oleh masyarakat seperti mengadakan pasar murah. Kecuali terhadap barang kebutuhan tertentu saja yang harus ada intervensi harga oleh pemerintah seperti beras, pemerintah mempunyai peran yang lebih untuk menstabilkan harga di pasar.

Kebijakan pemerintah terhadap harga beras sudah dimasukkan ke dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran Beras oleh Pemerintah.¹²

Menurut Nasri, pemerintah boleh mengintervensi harga pasar tergantung keadaan ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah di Indonesia adalah masalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Contoh adalah harga BBM, elpiji 3 kilogram yang biasanya ditetapkan HET. Apabila harga BBM dan elpiji dijual diatas HET maka akan menzalimi konsumen. Jadi, tugas pemerintah terhadap barang yang di intervensi adalah menetapkan dan mengontrol HET tersebut. Tetapi dalam hal pasar bebas seperti harga cabe, gula, minyak goreng, telur, tepung dan makanan pokok lainnya itu tergantung dengan produsen dan kebijakan pasar di Kota Banda Aceh seperti di pasar Penayong maka tidak ada intervensi harga dari pemerintah.¹³

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Apabila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui

¹² Wawancara dengan Dara Karina, Seksi Persediaan Barang Pokok, Stabilitas Harga dan Pengawasan Barang Bersubsidi, Disperindag Koperasi dan Ukm Kota Banda Aceh, Senin 27 Maret 2017.

¹³ Wawancara dengan Nasri, Kabid Perdagangan Disperindag koperasi dan UKM Banda Aceh, Senin 27 maret 2017

penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.¹⁴

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga pasar yang terjadi di kota Banda Aceh, yaitu:

- a. Kelangkaan barang-barang di pasaran kota Banda Aceh karena kurangnya pasokan maupun pendistribusian barang di dalam pusat-pusat pasar dalam wilayah kota Banda Aceh.
- b. Kurangnya produksi dari dalam daerah terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan lainnya yang diperlukan masyarakat, sehingga harus mendatangkan barang dari luar daerah. Biasanya barang tersebut berasal dari medan.
- c. Meningkatnya biaya transportasi untuk pengangkutan barang dari produsen hingga sampai kepasar.
- d. Meningkatnya permintaan terhadap barang kebutuhan pokok dan barang lainnya sehingga persediaan barang kurang dan tidak mampu memenuhi permintaan yang lebih. Hal ini biasanya terjadi pada hari besar keagamaan, seperti menjelang bulan Ramadhan dan lebaran.¹⁵

Menurut Dara Karina, faktor utama terjadinya perubahan harga di pasar adalah keadaan cuaca, dan transportasi. Keadaan cuaca yang buruk akan mengakibatkan kurangnya pasokan barang. Begitu juga meningkatnya biaya transportasi akan berpengaruh pada harga di pasar. Dalam hal ini pemerintah

¹⁴ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.154.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hasballah, pedagang di Pasar Peunayong Kota Banda Aceh, Sabtu 08 Juli 2017.

hanya mengontrol harga pasar, bukan menetapkan harga. Sedangkan harga tersebut kembali pada mekanisme pasar di mana harga itu tergantung kepada permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap suatu barang meningkat dan barang yang diminta tersebut banyak maka harga akan mahal, begitu juga sebaliknya jika permintaan pada suatu barang menurun dan barang yang disediakan sedikit maka harga akan murah. Jadi, peran pemerintah hanya mengontrol bukan mengintervensi harga. Termasuk mengontrol dari tindakan pedagang yang melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dari harga normal, maka para penjual diharuskan untuk menjual pada tingkat harga ekuivalen.¹⁶

Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat, merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan stabilitas harga bahan pokok masyarakat di Aceh. Arah kebijakan yang dilaksanakan untuk pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat adalah dengan;

1. Pelaksanaan operasi pasar/pasar rakyat pada hari-hari besar Keagamaan.
2. Pelaksanaan monitoring harga barang pokok dan strategis di Kabupaten/Kota.
3. Pemantauan dan monitoring distribusi barang¹⁷

Menurut penulis peran pemerintah terhadap intervensi pasar tidak hanya diartikan pemerintah menambah jumlah ketersediaan barang, namun juga berarti menjamin kelancaran perdagangan antarkota, karena terganggunya jalur

¹⁶ Wawancara dengan Dara Karina, Seksi Persediaan Barang Pokok, Stabilitas Harga dan Pengawasan Barang Bersubsidi, Disperindag Koperasi dan Ukm Kota Banda Aceh, Senin 27 Maret 2017

¹⁷ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh RENSTRA 2012 – 2017.

perdagangan antarkota akan menyebabkan pasokan barang berkurang. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah kota Banda Aceh dapat memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk menjual barangnya ke pasar. Apabila daya beli masyarakat lemah, pemerintah juga dapat membeli barang kebutuhan pokok tersebut dengan uang Baitul Mal, atau menjual dengan tangguh bayar seperti yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab apabila harta yang ada di Baitul Mal tidak mencukupi, pemerintah dapat meminta si kaya untuk menambah kontribusi.

Dari pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan terhadap intervensi pasar pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* dan tidak melenceng dari Islam karena semua yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan demi kemaslahatan masyarakat setempat. Dengan demikian profesionalisme yang dilakukan oleh Disperindag dalam menstabilkan harga ini cukup berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesesuaiannya dapat dilihat dari wawancara penulis bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi harga dalam pasar karena harga tergantung dengan hukum permintaan dan penawaran dan mekanisme pasar serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Ketika pemerintah memandang intervensi pasar sebagai suatu kemaslahatan, maka penetapan harga yang adil harus menjadi pedoman.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ (النحل: 90)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. An-Nahl: 90)

Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga apabila terdapat kelompok orang yang melakukan eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat, dengan menaikkan harga tanpa justifikasi yang dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi tersebut pedagang tidak boleh menjual komoditas kecuali harga yang adil, intervensi ini dilakukan agar mencegah terjadinya kerusakan.

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwasanya semua yang dilakukan oleh pemerintah ini dilihat sesuai dengan kemaslahatan dari keseluruhan masyarakat. Tidak hanya melihat dari sebagian masyarakat itu sendiri agar tercapainya kesejahteraan bagi mereka.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran berikut ini:

4.1. Kesimpulan

1. Tindakan yang dilakukan oleh Disperindag kota Banda Aceh dalam menetralsir gejolak harga yaitu dengan pengamatan langsung ke pusat-pusat pasar (monitoring) yang dilakukan pada hari senin setiap minggunya oleh petugas intern Disperindag Koperasi dan UKM khususnya bidang perdagangan. Pengawasan terhadap harga yang dilakukan oleh Disperindag yaitu dengan memantau harga yang berlaku di pasar supaya tidak ada penipuan. Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar yang tidak stabil dan harga makanan pokok sangat mahal, seperti pada hari-hari besar Islam, misalnya menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Banda Aceh melakukan antisipasi dengan membuka pasar murah harga disubsidi yang dilakukan di beberapa lokasi tertentu di kota Banda Aceh.
2. Peran pemerintah dalam menstabilkan harga di pasar hanya sebatas pengamatan harga pasar dan monitoring pendistribusian barang, dengan pencatatan dan penambahan jumlah ketersediaan barang serta pengawasan dari tindakan pedagang yang melanggar aturan. Responsibilitas dan profesionalisme yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsir harga pasar sedikit banyaknya sudah

berhasil Disperindag juga sudah melakukan beberapa hal seperti yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah dan Umar bin Khattab yaitu mengawasi langsung ke pasar. Akan tetapi upaya yang dilakukan Disperindag belum semaksimal mungkin masih ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar Kota Banda Aceh.

3. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam mekanisme pasar sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* karena semua yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan demi kemaslahatan masyarakat setempat. Pemerintah tidak bisa menetapkan harga dalam pasar karena harga tergantung dengan hukum permintaan dan penawaran serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Pemerintah boleh mengintervensi harga pasar tergantung keadaan ekonomi masyarakat. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah di Indonesia adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Apabila harga barang dijual diatas HET maka akan menzalimi konsumen. Jadi, tugas pemerintah kota Banda Aceh terhadap barang yang di intervensi adalah menetapkan dan mengontrol HET tersebut. Ketika pemerintah memandang intervensi pasar sebagai suatu *kemaslahatan*, maka penetapan harga yang adil harus menjadi pedoman.

4.2. Saran

1. Kepada pemerintah kota Banda Aceh yang menangani masalah kebijakan ekonomi diharapkan untuk benar-benar menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik serta maksimal dalam mengawasi pasar agar tidak terjadi penyimpangan oleh persaingan harga yang tidak sehat dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjaga keamanan dari segala aspek.
2. Kepada para pedagang diharapkan untuk tidak menimbun barangnya dan menaikkan harga yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar, ini agar terciptanya transaksi yang bersih dan prinsip rela dalam *muamalah* dapat dicapai serta menghindari transaksi yang dilarang oleh agama Islam. Sehingga tujuan dari pemerintah untuk menciptakan kota Banda Aceh sebagai madani dapat dicapai dengan baik. Jika ada penetapan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini bertujuan untuk menghindari persaingan harga dengan harapan agar kestabilan ekonomi masyarakat tetap terkendali.
3. Di harapkan kepada Disperindag hendaknya melakukan sistem pengawasan lebih ketat dan lebih tegas terhadap yang melanggar aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Futuh, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*. Jakarta: Al-Kautsar. 2007.
- Achmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. Jakarta Pt Raja Grafindo Persada. 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. 2007. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2010
- Arif Hakim. *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*. STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia, Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015.
- Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimīyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. 2001. Surabaya: Karya Abditama.
- Faruq an-Nabahan. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Jogjakarta: UII Press Jogjakarta. 2002.
- Gregory. N. Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 3 Diterjemahkan dari *Buku Principles of Economics 3rd Edition*, oleh : Chriswan Sungkono.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*. 2001. Jakarta: Kencana.
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta; Bumi Aksara. 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (terj. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman). Pustaka Azzam. Jakarta: 2006.
- Mustafa Edwin, Nasution, Muhammad Arief Mufraeni, Budi Setyanto, Nurul Huda, *Pengenala Eksklusif Ekonomi Islam*, Putra Grafika. Jakarta: Kencana, 2006.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran)*, Lentera Hati, Pamulang Ciputat, Tangerang (Jakarta: Lentera Hati)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Pusat Pengkaji Dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. 2008. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006.
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Terj. Oleh Asep Sobari). (Jakarta: Al-'Tishom.2008.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986.Jakarta: UI Press.
- Sadono Sukirno. *Mikro Ekonomi. Teori Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. 2004. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ubaedillah, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. 2010. Jakarta: Prenada Media Group.
- Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*.2000.Jakarta: Gema Insani
- <http://www.Serumpunlubai.blogspot.co.id/2013/01/responsibilitas.html?m=1>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2016.
- Peraturan Daerah Propinsi Aceh, Nomor 16 Tahun 2001, *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh*. Diakses pada tanggal 19 Desember 2016. <http://www.media.acehprove.go.id>
- Website resmi Disperindag, Kop & UKM Kota Banda Aceh, diakses pada tanggal 08 Maret 2017 dari situs: <http://www.diskop.acehprov.go.id>.
- Rencana Strategik Di Bidang Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Ukm Kota Banda Aceh,Tahun 2012–2017. Diakses pada tanggal 19 Desember 2016darisitus:<http://www.perindag.acehprov.go.id/page/14/tersedia-setiap-saat>.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Lampiran 3 : Absen Bimbingan

Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Penelitian (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik)

Lampiran 5 : Bagan Struktur Organisasi (DISPERINDAGKOP. UKM)

Lampiran 6 : Pelaksanaan Pasar Murah

Lampiran 7: Pengontrolan Harga Pasar Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Lampiran 8 : Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDP

Nama Lengkap : Maya Ananda
Tempat/Tanggal Lahir : Jeunieb, 25 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl.Kuta Meugat. Lr.I. Peulanggahan
kec. Kuta Raja, Banda Aceh
Email : Mayaananda94.ma@gmail.com

Data Orang Tua

a. Ayah : M.Hasan Ali (Almarhum)
b. Pekerjaan : Pensiunan
c. Ibu : Fauziah
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
e. Alamat : Jl.Kuta Meugat. Lr.I. Peulanggahan
kec. Kuta Raja, Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

a. SDN Jeunieb, (2000 – 2006)
b. MTsN Tungkob, (2006 – 2009)
c. MAN Model Banda Aceh, (2009 – 2012)
d. Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi
Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), (2013-2017)

Banda Aceh, 2017

Maya Ananda



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maya Ananda
NIM : 121310039
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 19 Juli 2017
Yang Menyatakan


(Maya Ananda)



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANDA ACEH

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888

Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@vmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 128

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Aceh Nomor : Un.08/FSHI/TL.00/361/2017 Tanggal 06 Februari 2017 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

- Nama : Maya Ananda
- Alamat : Jl. Kuta Meugat Gampong Peulanggahan Kecamatan Kuta Radja Banda Aceh.
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Responsibilitas Pemko Banda Aceh Terhadap Equilibrium price dalam Mekanisme Pasar Menurut Tas'ir Al-Jabari.
- Tujuan Penelitian : 1. Untuk mengetahui Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menetralsir Harga Dalam Mekanisme Pasar.
2. Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. untuk mengetahui Keberhasilan Pemerintah Dalam Menetralsir Harga.
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Ridwan Nurdin, Mcl (Wakil Dekan I).
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sponsor : -



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/361 /2017

Banda Aceh, 6 Februari 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maya Ananda
NIM : 121310039
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Peulanggahan, Kec. Kuta Raja Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi " Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Equilibrium Price (Keseimbangan Harga) Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabary "**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 19660703 199303 1 003

